

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU 1 Tahun 1974). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan bagi tiap individu, setiap perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pekalongan, 2022).

Karena hal tersebut sebuah perkawinan akan dilandasi dengan komitmen dan tujuan setiap suami istri untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga sehingga terbentuk sebuah keinginan seperti memiliki keturunan hingga hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dari pengertian perkawinan di atas dapat diketahui beberapa tujuan perkawinan:

- 1) Untuk memperoleh kehidupan *sakinah* yang dilandasi *mawaddah* dan *rahmah*.
- 2) Untuk regenerasi/reproduksi.
- 3) Tujuan perkawinan adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis.
- 4) Untuk menjaga kehormatan, dan
- 5) Untuk ibadah.